

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 24/HK.01.01/K.SB-05/03/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN
TAHUN 2025

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Kesekretariatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk tim keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor: 012/BA/RT.02/SB-05/06/2025 tentang Pembentukan TIM Keterbukaan Informasi serta Penetapan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman;
 - d. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas dipandang perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang pembentukan tim keterbukaan informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kata menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5898);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tupoksi, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
9. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2025
- PERTAMA

: Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025
- KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana berikut:
1.

Pembina PPID mempunyai tugas:
- a)

Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b)

Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- c)

Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi, dan;
- d)

Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
2.

Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
- a)

Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- b)

Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- c)

Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- d)

Penyusunan daftar Informasi Publik;
- e)

Penyusunan Laporan Layanan, dan;
- f)

Penanganan Sengketa Informasi Publik.
3.

Atasan PPID bertugas;
- a)

Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi Keterbukaan Informasi Publik;
- b)

Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- c)

Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
- d)

Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
4.

Tugas dan Wewenang PPID;
- a)

Tugas PPID
1.

Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
2.

Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
3.

Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan badan ini;
4.

Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada

Komisi Informasi;

5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan;
6. Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan;
11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

b) Wewenang PPID

1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian Konsekuensi;
3. Menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;
4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja, dan;
5. Mengkoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/ atau Pemilihan.

5. Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID, dan;
6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b) Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi, dan;

c) Membantu PPID membuat Laporan Layanan

KETIGA

: Susunan keanggotaan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian

- yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggungjawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman;
- KELIMA** : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 19 Maret 2025

KETUA

AZWAR MARDIN

- Tembusan Yth:
- 1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
 - 2. Ketua Informasi Provinsi Sumatera Barat
 - 3. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman
Nomor : **24/HK.01.01/K.SB-05/03/2025**
Tanggal : 19 Maret 2025
Tentang : Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Azwar Mardin, SE	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Irwandi, S.Pt	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Indra Gunawan, S.Pd	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Baiq Nila Ulfaini, S.Sos., M.PA	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab/ Atasan PPID
5	Yoga Tri Rizki Ananda, S.STP	Kasubag Pengawasan Humas dan Hukum	PPID
6	Sindi Syahmita, S.Sos	Staf Sekretariat	Desk Informasi
8	Fatizah Rahmi, S.IP	Staf Sekretariat	Desk Informasi
9	Surya Lestari, S.AP	Staf Sekretariat	Desk Informasi

Ditetapkan di : Pauh Kamba
Pada tanggal : 19 Maret 2025

KETUA



AZWAR MARDIN